



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR KP - DJPL 691 TAHUN 2024

TENTANG

PENEMPATAN KAPAL DAN JARINGAN TRAYEK
ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN (*REDE TRANSPORT*)
DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan angkutan laut penumpang dan/atau barang pada pelabuhan yang belum memiliki fasilitas yang lengkap, diperlukan pelayanan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) dengan menggunakan kapal milik negara sebagai penghubung (*feeder*) untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dermaga ke dermaga, kapal ke kapal di dalam 1 (satu) perairan di wilayah pangkalan kapal dan/atau *rede* wilayah sekitarnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penempatan Kapal dan Jaringan Trayek Angkutan Perairan Pelabuhan (*Rede Transport*) dengan Menggunakan Kapal Milik Negara Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun /2008...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis

/milik...

Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayaran Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 728);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 916);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENEMPATAN KAPAL DAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN (*REDE TRANSPORT*) DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan penempatan kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) dengan menggunakan kapal milik negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan angkutan perairan pelabuhan (*rede / transport*)...

transport) ditindaklanjuti dengan perjanjian yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat dengan perusahaan angkutan laut nasional yang ditetapkan sebagai operator kapal.

KETIGA : Jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kondisi wilayah pelayaran;
- b. kondisi pelabuhan singgah yang tidak dapat dimasuki atau disandari karena kedalaman alur/kolam pelabuhan atau fasilitas pelabuhan belum dapat menunjang kegiatan bongkar muat penumpang dan/atau barang; dan
- c. mobilisasi masyarakat.

KEEMPAT : Pengoperasian kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang ditetapkan sebagai operator kapal, dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan pengoperasian kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*), diatur sebagai berikut:

- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk pelayanan pelayaran kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*), agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya;
- b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan:
 - 1) dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di pelabuhan singgah kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*); dan
 - 2) melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengoperasian angkutan perairan pelabuhan (*rede /transport*)...

transport) dan melaporkannya kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- c. Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat sebagai pengelola kegiatan pengoperasian angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*):
1. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pengoperasian angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*);
 2. menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
 3. sebagai pusat data dan informasi angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) secara nasional.

KEENAM : Pengoperasian kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*):

- a. disesuaikan dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan laut penumpang dan/atau barang yang kemudian akan dilanjutkan dengan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung (*feeder*) ke pelabuhan yang tidak dapat disinggahi dan/atau sebagai pelayanan pelayaran terbatas; dan
- b. tidak diperkenankan melakukan penggantian kapal (*substitusi*) dan penyimpangan (*deviasi* dan/atau *omisi*) dari trayek yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin tertulis oleh Direktur Jenderal.

KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan dan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal ini dalam pelaksanaan kegiatan pengoperasian pelayanan kapal dan jaringan trayek angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) dengan menggunakan kapal milik negara Tahun Anggaran 2025.

/KEDELAPAN...

KEDELAPAN: Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pengawasan dan pengendalian atas Keputusan Direktur Jenderal ini.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal

25 NOV 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.

NIP. 19730808 199903 1 003

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Para Gubernur di Provinsi Pelabuhan Pangkal;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Para Direktur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
12. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan pangkal;
13. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan singgah;
14. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
15. Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 NOMOR KP- DJPL 691 TAHUN 2024
 TENTANG PENEMPATAN KAPAL DAN JARINGAN TRAYEK
 ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN (REDE TRANSPORT)
 DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL MILIK NEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2025

**PENEMPATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN (REDE TRANSPORT) DENGAN MENGGUNAKAN
 KAPAL MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PANGKALAN	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK	TEMPAT BUNKER	KODE TRAYEK	NAMA KAPAL
1	Tg. Balai Karimun	Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nm- Tg. Balai Karimun	4 Nm	Tg. Balai Karimun	TRD-1	KM Gandha Nusantara 07
2	Tg. Balai Karimun	RUTE A:	33 Nm	Tg. Balai Karimun	TRD-2	KM Gandha Nusantara 08
		Pantai Indah -3,5- Kelong -0,5- Air Glubi -12,5- Mapur -12,5- Air Glubi -0,5- Kelong -3,5- Pantai Indah				
		RUTE B:	35 Nm			
		Pantai Indah -5,5- Mantang -12- Numbing -12- Mantang -5,5- Pantai Indah				
		RUTE C:	4 Nm			
		Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nm- Tg. Balai Karimun				
3	Fak-Fak	RUTE A:	120 Nm	Fak-Fak	TRD-3	KM Gandha Nusantara 04
		Fakfak - 31 -Weri - 8 - Antalisa - 3 - Mas -18				

NO	PANGKALAN	JARINGAN TRAYEK DAN JARAK (Nm)	JUMLAH JARAK (Nm)	TEMPAT BUNKER	KODE TRAYEK	NAMA KAPAL
3	Fak-Fak	RUTE A:	120 Nm	Fak-Fak	TRD-3	KM Gandha Nusantara 04
		Fakfak - 31 -Weri - 8 - Antalisa - 3 - Mas -18 - Malakuli -18 - Mas - 3 - Antalisa - 8 -Weri -31- Fakfak				
		RUTE B:	8 Nm			
		Fakfak -1- Tuberseram -3 - Wayob -3 - Tuberseram -1- Fakfak				
4	Kupang	Kupang -6- P. Kera -4- Sulamu -4- P. Kera -6- Kupang	20 Nm	Kupang	TRD-4	KM Gandha Nusantara 10
5	Banggai	Banggai -12- Paisulamo -18- Dungkean -18- Paisulamo -12- Banggai	60 Nm	Banggai	TRD-5	KM Gandha Nusantara 16
6	Waisai	Waisai - 38 – Pam - 38 - Waisai	76 Nm	TBBM Sorong dengan titik serah Dermaga Pelabuhan Waisai	TRD-6	KM Gandha Nusantara 11

NO	PANGKALAN	JARINGAN TRAYEK DAN JARAK (Nm)	JUMLAH JARAK (Nm)	TEMPAT BUNKER	KODE TRAYEK	NAMA KAPAL
7	Desa Sadai	Rute A:	4 Nm	TBBM Pangkal Balam dengan titik serah Dermaga Desa Sadai	TRD-7	KM Gandha Nuantara 09
		Desa Sadai -2- Desa Penutuk -2- Desa Sadai				
		Rute B:	10 Nm			
		Desa Sadai -3- Pulau Tinggi -2- Pulau Panjang -2- Pulau Tinggi -3- Desa Sadai				
		Rute C:	54 Nm			
Desa Sadai -14,5- Pulau Kelapan -11,5- Pulau Celagen -1- Desa Pongok -1- Pulau Celagen -11,5- Pulau Kelapan -14,5- Desa Sadai						
8	Tarakan	Tarakan -25- Ancam -25- Tarakan	50 Nm	Tarakan	TRD-8	KM Gandha Nusantara 05
9	Maccini Baji	Rute A:	47 Nm	TBBM Makassar dengan titik serah Dermaga Pelabuhan Maccini Baji	TRD-9	KM Gandha Nusantara 03
		Maccini Baji -12- Pulau Balang Lompo -4,5- Pulau Sanane -2,5- Pulau Bontosua -4,5- Sarappo Lompo -4,5- Pulau Bontosua -2,5- Pulau Sanane -4,5- Pulau Balang Lompo -12- Maccini Baji				
		Rute B:	71,2 Nm			
		Maccini Baji -4,5- Pulau Kulambing -8,5- Pulau Samatellu Lompo -16,6- Pulau Gondong Bali -6- Pulau Papapandangan -6- Pulau Gondong Bali -16,6- Pulau Samatellu Lompo -8,5- Pulau				

NO	PANGKALAN	JARINGAN TRAYEK DAN JARAK (Nm)	JUMLAH JARAK (Nm)	TEMPAT BUNKER	KODE TRAYEK	NAMA KAPAL
		Kulambing -4,5- Maccini Baji				
10	Lewoleba	Lewoleba -7- Deri -28- Larantuka -28- Deri -7- Lewoleba	70 Nm	Larantuka	TRD-10	KM Gandha Nusantara 14
11	Laurentius Say Maumere	Rute A:	46 Nm	Maumere	TRD-11	KM Gandha Nusantara 12
		Pelabuhan L. Say Maumere - 18.5 - Kojadoi - 4,5 - Parumaan - 4,5 - Kojadoi - 18,5 - Pelabuhan L. Say Maumere				
		Rute B:	70 Nm			
		Pelabuhan L. Say Maumere - 35 -Samparong - 35 - Pelabuhan L. Say Maumere				
12	Labuan Bajo	Rute A:	36 Nm	Reo	TRD-12	KM Gandha Nusantara 20
		Labuan Bajo - 9 - Mesa - 9 - Labuan Bajo - 9 - Mesa - 9 - Labuan Bajo				
		Rute B:	36 Nm			
		Labuan Bajo - 9 - Rinca - 9 - Labuan Bajo - 9 - Rinca - 9 - Labuan Bajo				
13	Raha	Raha -11- Malingano -11- Raha	22 Nm	Raha	TRD-13	KM Gandha Nusantara 19
14	Sorong	Sorong -0,7- P. Doom -4- P. Raam -6- P. Soop - 5- P Yefman -5- P. Soop -6- P Raam -4- P. Doom -0,7- Sorong	31,4 Nm	Sorong	TRD-15	KM Gandha Nusantara 15

NO	PANGKALAN	JARINGAN TRAYEK DAN JARAK (Nm)	JUMLAH JARAK (Nm)	TEMPAT BUNKER	KODE TRAYEK	NAMA KAPAL
15	Manado	Dermaga Mega Mas -9- P. Bunaken -2,5- P. Siladen -7- P. Manado Tua -7- P. Siladen -2,5- P. Bunaken -9- Dermaga Mega Mas	37 Nm	Bitung	TRD-17	KM Gandha Nusantara 18
16	Daruba	Daruba -16- Posiposi -16- Daruba	32 Nm	Tobelo	TRD-18	KM Gandha Nusantara 06
17	Likupang (Munte)	Likupang -4,2 -Lihaga -1,2- Gangga -4,1- Talise -1,5- Kinabuhutan -2- Bangka (Kahuku) -2- Kinabuhutan -1,5- Talise -4,1- Gangga -1,2- Lihaga -4,2- Likupang	26 Nm	Bitung	TRD-19	KM Gandha Nusantara 13
18	Soasio	Rute A	24 Nm	Ternate	TRD-20	KM Gandha Nusantara 17
		Soasio Tidore -9,5- Maitara -2,5- Ternate -2,5- Maitara -9,5- Soasio Tidore				
		Rute B	90 Nm			
		Soasio Tidore -25- Gita -20- Maidi -20- Gita -25- Soasio Tidore				

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.
NIP. 197808081999031003